



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2010 NOMOR 18 SERI E

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 461 TAHUN 2010

TENTANG

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
BANJARNEGARA KEPADA LURAH DI KABUPATEN  
BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Lurah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Kepada Lurah di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Memutuskan : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran RI Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Dari Bupati Kepada Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 6 Seri E);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN  
URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
BANJARNEGARA KEPADA LURAH DI  
KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pelimpahan urusan adalah penyerahan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan pelimpahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Lurah adalah untuk :

- a. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur kelurahan; dan
- d. memperjelas dan mempertegas posisi kelurahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN TUGAS  
Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;

- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB IV  
URUSAN YANG DILIMPAHKAN  
Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. pemuda dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;

- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

#### Pasal 6

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik wilayah kelurahan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan;
  - h. ketransmigrasian.

#### Pasal 7

Rincian pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pelimpahan Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

#### Pasal 9

Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan Kabupaten yang dilimpahkan kepada Lurah.

#### Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat didelegasikan kepada Camat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 13-7-2010

BUPATI BANJARNEGARA,  
*Cap ttd,*  
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada Tanggal 13-7-2010  
SEKRETARIS DAERAH,

*Cap ttd,*

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010  
NOMOR 18 SERIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd., M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19530207.197501.1.003

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor Tahun 2010 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Kepada Lurah Di Kabupaten Banjarnegara

PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KEPADA LURAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

1. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan :
  - a. Penyusunan perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan secara partisipasi;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kelurahan (RPJP-Kelurahan) dan Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJM-Kelurahan); dan;
  - c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan (RKPI-Kelurahan).
2. Bidang Perencanaan, Perencanaan, dan Pengawasan Tata Ruang :
  - a. Rekomendasi pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha, Ijin HO yang berada di jalan kelurahan;
  - b. Penataan tata lingkungan pada permukiman kelurahan.
3. Bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat :
  - a. Pemberdayaan masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan;
  - b. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tidak kriminal;
  - c. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
  - d. Pengembangan wawasan kebangsaan;
  - e. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan;
  - f. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

4. Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum :
  - a. Memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di kelurahan yang terdiri dari pembersihan semak pembersihan saluran/bandar pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;
  - b. Memfasilitasi didalam pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di kelurahan;
  - c. Memfasilitasi Pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;
  - d. Memfasilitasi pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartier;
  - e. Memfasilitasi pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;
  - f. Memfasilitasi pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan kelurahan;
  - g. Memfasilitasi pengelolaan sumber daya air di kelurahan;
  - h. Memfasilitasi pembangunan jalan dan irigasi kelurahan;
  - i. Memfasilitasi pemantauan kelas jalan Kabupaten yang ada di kelurahan.
5. Bidang Kesehatan :
  - a. Penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
  - b. Memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
  - c. Pemantauan terhadap dukun bayi;
  - d. Memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
  - e. Pengelolaan posyandu;
  - f. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - g. Pengelolaan dana sehat;
  - h. Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
  - i. Penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat kelurahan;

- j. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
  - k. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di kelurahan.
6. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan :
- a. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP dan SLTA;
  - b. Membina taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;
  - c. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di kelurahan;
  - d. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
  - e. Memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini;
  - f. Memfasilitasi pendataan warga buta huruf/aksara;
  - g. Membimbing masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai agama;
  - h. Memfasilitasi dan memotivasi pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah kelurahan;
  - i. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kapasitas maupun otoritas formal.
7. Penanggulangan Masalah Sosial :
- a. Pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
  - b. Mengeluarkan surat keterangan miskin;
  - c. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
  - d. Rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;
  - e. Menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
  - f. Menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di kelurahan;

- g. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
  - h. Pembentukan dan pembinaan karang taruna;
  - i. Mencatat identitas orang-orang muslim yang mampu untuk menunaikan zakat dan para mustahiq yang ada di kelurahan.
8. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi :
- a. Pendataan penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan;
  - b. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  - c. Pendataan penduduk pencari kerja/penganggur diklasifikasikan menurut jenis kelamin, kelompok umur dan pendidikan;
  - d. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
  - e. Pencatatan administrasi kependudukan calon tenaga kerja Indonesia;
  - f. Pengesahan ijin orang tua/wali calon tenaga kerja Indonesia;
  - g. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.
9. Bidang Fasilitasi Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
  - b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di kelurahan;
  - c. Rekomendasi pemberian kredit program pada koperasi;
  - d. Pengelolaan dana bantuan yang diperuntukan bagi usaha ekonomi kerakyatan;
  - e. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

10. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup :
  - a. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di kelurahan;
  - b. Melindungi suaka yang ada di kelurahan;
  - c. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan K-3.
11. Bidang Pertanian :
  - a. Memfasilitasi sosialisasi dalam rangka penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
  - b. Memberikan surat keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah;
  - c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat kelurahan;
  - d. Memfasilitasi Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan;
  - e. Membantu pelaksanaan pemungutan PBB di Kelurahan.
12. Bidang Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil :
  - a. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
  - b. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);
  - c. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;
  - d. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;
  - e. Pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;
  - f. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, dan tingkat prevalensi;
  - g. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;

- h. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;
  - i. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah;
  - j. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;
  - k. Pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;
  - l. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran;
  - m. Melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.
13. Bidang Pelayanan Umum Pemerintahan :
- a. Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan informasi;
  - c. Peningkatan disiplin aparatur;
  - d. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
14. Bidang Administrasi Penanaman Modal :
- Memberikan informasi potensi peluang investasi tingkat Kelurahan.
15. Bidang Kehutanan dan Perkebunan :
- a. Rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;
  - b. Rekomendasi pemberian ijin dan pengaturan serta pengelolaan sarang burung walet;
  - c. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di kelurahan.

16. Bidang Pertambangan dan Energi Serta Sumber Daya Mineral :
  - a. Rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
  - b. Rekomendasi pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C di bawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk kelurahan yang bersangkutan;
  - c. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat.
17. Bidang Perindustrian dan Perdagangan :
  - a. Pemasyarakatan garam beryodium;
  - b. Rekomendasi pemberian ijin dalam bidang perindustrian yang ada di kelurahan;
  - c. Rekomendasi pemberian ijin investor di bidang industri skala kelurahan;
  - d. Pengawasan pencemaran limbah industri.
18. Bidang Pemukiman/ Perumahan :
  - a. Pengaturan tata pemukiman kelurahan;
  - b. Pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni;
  - c. Penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal Kelurahan;
  - d. Memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, cuci dan kakus (MCK).
19. Bidang Perhubungan :
  - a. Pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);
  - b. Pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang ada di jalan Kelurahan.
20. Bidang Penerangan/Komunikasi dan Informatika :
  - a. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
  - b. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
  - c. Pengelolaan media komunikasi kelurahan;
  - d. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi;
  - e. Penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

21. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :
  - a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
  - b. Pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.
22. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera :
  - a. Fasilitasi penetapan standar keluarga berencana tingkat kelurahan;
  - b. Sosialisasi penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. Pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
  - d. Pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
  - e. Pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
  - f. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
  - g. Pemasarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
  - h. Memfasilitasi penetapan standar pelayanan keluarga sehat di desa;
  - i. Pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga.
23. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
  - a. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
  - b. Rekomendasi perizinan pembangunan sarana olahraga;
  - c. Peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;
  - d. Penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;
  - e. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif;
  - f. Pemasarakatan olah raga;
  - g. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
  - h. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

24. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan :
  - a. Melakukan indentifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
  - c. Penyiapan masyarakat yang menjadi kader pemberdayaan;
  - d. Penataan organisasi masyarakat desa;
  - e. Pengembangan teknologi tepat guna pedesaan.
25. Bidang Statistik :
  - a. Pengelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;
  - b. Penyusunan dan pengelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.
26. Bidang Kearsipan :
  - a. Pengurusan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar;
  - b. Pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif;
  - c. Penyimpanan dan pemeliharaan Arsip Statis.
27. Bidang Perpustakaan :
  - a. Pengadaan dan pengelolaan taman bacaan dan perpustakaan desa;
  - b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknik.
28. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata :
  - a. Pengelolaan obyek wisata dalam kelurahan di luar rencana induk pariwisata;
  - b. Perintisan obyek wisata dalam kelurahan;
  - c. Pemberian izin pentas kesenian berskala kelurahan;
  - d. Rekomendasi pemberian izin pentas seni dari luar Kabupaten;
  - e. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di kelurahan;
  - f. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di kelurahan;
  - g. Pendataan grup seni, sanggar seni, home industri seni, pimpinan dan anggota seniman/Budayawan;

- h. Pendataan cagar budaya berskala kelurahan;
- i. Memfasilitasi bantuan alat kesenian tradisional dan alat kesenian keagamaan;
- j. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- k. Rekomendasi pemberian izin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya yang berskala kelurahan;
- l. Pemantauan peredaran/pemutaran film keliling;
- m. Rekomendasi pemberian izin usaha warung, pemondokan, rumah makan;
- n. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;
- o. Memfasilitasi pendirian kelompok Seniman, Budayawan, dan Penggerak Pariwisata.

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

DJASRI